

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

KPT NO.24/HK.03.1/3509/ 2021, 3HLM

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bebas dari benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara negara perlu adanya suatu pedoman penanganan benturan kepentingan maka KPU Kabupaten Jember perlu untuk menetapkan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 25 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2020.

- Dalam Keputusan Komisi Kabupaten Jember Ini Diatur Tentang : Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

Catatan - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 OKTOBER 2021

Lampiran : 22 Hal